



MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN MELALUI DANA DESA: DOSEN BERKARYA

Bayu Ilham Pradana¹; Rini Safitri²

¹Universitas Brawijaya

²UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

INFO NASKAH

Diserahkan

20 November 2023

Diterima

20 November 2023

Diterima dan Disetujui

17 Desember 2023

Kata Kunci:

Dosen Berkarya, Dana Desa, Potensi Desa, Kesejahteraan Masyarakat

Keywords:

Lecturers Work, Village Funds, Village Potential, Community Welfare

ABSTRAK

Kabupaten Pacitan, yang terdiri dari 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 166 desa, menghadapi tantangan dalam mengatasi ketertinggalan dan kemiskinan, terutama di beberapa desanya. Infrastruktur yang minim, seperti sarana jalan dan listrik, telah menjadi penyebab utama ketertinggalan di sejumlah desa. Oleh karena itu, perlu adanya rencana pembangunan yang berfokus pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa serta memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Pacitan telah menjalin kerja sama dengan akademisi dari Universitas Brawijaya melalui kegiatan Dosen Berkarya (DOKAR) 2021. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk membantu desa-desa dalam mengembangkan rencana pembangunan yang lebih efektif, mengelola Dana Desa dengan baik, dan menjalankan berbagai proyek pembangunan dengan akuntabilitas yang tinggi. Diharapkan bahwa melalui peran aktif para akademisi, desa-desa di Kabupaten Pacitan dapat mengalami perubahan positif dan menjadi lebih mandiri dalam mengatasi ketertinggalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kerja sama antara pemerintah daerah dan para profesional akademisi menjadi kunci dalam mewujudkan visi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Abstract. Pacitan Regency, which consists of 12 sub-districts, 5 sub-districts and 166 villages, faces challenges in overcoming backwardness and poverty, especially in several of its villages. Minimal infrastructure, such as roads and electricity, has become the main cause of underdevelopment in a number of villages. Therefore, there is a need for a development plan that focuses on the needs and aspirations of village communities and utilizes existing potential and resources. To overcome this problem, the Pacitan Regency government has collaborated with academics from Brawijaya University through the Dosen Berkarya (DOKAR) 2021 activity. The aim of this collaboration is to help villages develop more effective development plans, manage Village Funds well, and carry out various development projects with high accountability. It is hoped that through the active role of academics, villages in Pacitan Regency can experience positive changes and become more independent in overcoming backwardness and improving the welfare of their communities. Collaboration between local governments and academic professionals is key in realizing the vision of sustainable village development.

1. PENDAHULUAN

Dosen sebagai sivitas akademika telah melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran melalui proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber pembelajaran belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pendidikan dan pengajaran ini dilaksanakan oleh dosen sesuai materi, metode, cara dan evaluasi sesuai sistem yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh dosen memberikan kemanfaatan yang besar bagi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ke dua dan ketiga sering dan banyak dilaksanakan oleh para dosen. Disebutkan dalam Pasal 1, angka (9) Bab 1 Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen yang bekerja di luar kampus dapat menambah pendapatan, namun disisi lain hasil karyanya belum banyak memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kinerja Fakultas atau Universitas. Hasil karya atas kerja sama ini hanya sebagai dokumen yang disimpan di lembaga yang melakukan kerjasama, belum memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kinerja Fakultas maupun Universitas. Pada hal dosen bekerja di luar kampus merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) menjadi ukuran kampus maju. Oleh karena itu kegiatan dosen bekerja di luar kampus perlu dibangun suatu sistem supaya hasil karya dosen yang dilakukan atas kerjasama dengan pihak luar dapat memberikan kemanfaatan selain pihak luar juga bagi Fakultas dan Universitas maupun bagi dosen itu sendiri.

Mengingat kegiatan dosen bekerja di luar kampus menjadi salah satu indikator dalam menentukan ukuran kampus maju, maka perlu dibangun suatu sistem kerjasama yang terintegrasi antara lembaga-lembaga di tingkat Fakultas, lembaga di tingkat Universitas yang dikoordinasi oleh Pembantu Rektor IV (Bagian Kerjasama). Sistem yang dibangun selain menghasilkan sistem administrasi bentuk kerjasama yang lebih penting adalah bentuk penyajian hasil kerja sama yang dapat mewujudkan Indikator Kinerja Utama bagi Universitas selain kepentingan bagi dosen yang melakukan kerjasama. DOKAR (Dosen Berkarya) merupakan salah satu program Universitas Brawijaya yang memfasilitasi program studi untuk meningkatkan kerjasama program studi dengan mitra dalam dan/atau luar negeri, serta memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan di luar kampus sehingga dapat meningkatkan prestasi akademik. indikator kerja utama (IKU) perguruan tinggi yaitu IKU 6 (Persentase Dosen

Berkegiatan di Luar Kampus) dan IKU 3 (Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra).

Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, desa diberikan kewenangan dan sumber daya yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp800 juta. Besarnya Dana Desa tersebut tentunya harus mampu dimanfaatkan oleh kepada desa beserta perangkat desa setempat untuk mengurangi ketimpangan, mengentaskan kemiskinan, serta memberdayakan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan. Mengingat berbagai tantangan berat yang harus dihadapi desa dalam mengelola Dana Desa karena sumber daya manusia yang ada belum mampu dalam melakukan perumusan perencanaan desa hingga pengembangan potensi desa, maka diperlukan suatu kerja sama antara pemerintah Kabupaten Pacitan dengan pihak-pihak profesional yaitu para akademisi Universitas Brawijaya melalui kegiatan Dosen Berkarya (DOKAR) 2021. Diharapkan dengan adanya peran serta pihak akademisi dapat memberikan perubahan besar pada desa-desa yang ada di Kabupaten Pacitan untuk menjadi desa yang mandiri.

Berdasarkan pernyataan Bupati Pacitan (2018) menyebutkan bahwa ada sebanyak 21 desa dari 166 desa di Kabupaten Pacitan yang masih tertinggal. Minimnya infrastruktur pendukung terutama sarana jalan dan listrik menjadi penyebab utama ketertinggalan sejumlah desa. Permasalahan infrastruktur tersebut juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah. Berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Pacitan tercatat angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan mencapai 14,54 persen atau sebanyak 80,82 ribu jiwa pada tahun 2020. Pelaksanaan kegiatan Dosen Berkarya dalam situasi merebaknya Pandemic Covid-19, untuk mengatasinya Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, di antaranya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021. Berdasarkan kondisi tersebut dan dengan masukan dari Mitra kerjasama, maka pelaksanaan Dosen Berkarya disepakati dengan metode daring, dengan waktu pelaksanaan ditetapkan Bersama.

Tanggung Jawab Dosen

Dosen merupakan ahli mata pelajaran yang merancang, mengembangkan, dan menyampaikan materi dengan menggunakan berbagai metode dan platform. Mereka membuat materi pelajaran, rencana pembelajaran, dan kurikulum, melakukan penelitian dan kerja lapangan, berinteraksi dengan siswa, membantu memproses lamaran, dan juga menghadiri wawancara, konferensi, dan pertemuan serta bekerja dalam berbagai peraturan. Tanggung jawab dosen termasuk mengembangkan materi pelajaran dan kurikulum, menginspirasi diskusi yang bermakna, menghadiri konferensi, berkonsultasi dengan akademisi dan profesional lain, mengawasi mahasiswa pascasarjana, menilai tugas, dan menjadi anggota aktif universitas serta bepergian ke luar kota/negeri untuk memperluas jaringan. Singkatnya dosen berkewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi: pendidikan dan ngajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk menjadi dosen yang sukses harus mampu menunjukkan keterampilan mendengarkan dan komunikasi yang unggul untuk berkolaborasi dengan para profesional di dalam dan di luar disiplin ilmu mereka.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2021, Universitas Brawijaya (UB) meluncurkan program Dosen Berkarya (DOKAR), yang memungkinkan kerja sama antara dosen dengan lembaga atau instansi luar kampus. Selain memperluas pengalaman praktis dosen, program ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap kampus dan mahasiswa. Intan Rahmawati, Dosen Psikologi UB, menjelaskan bahwa program DOKAR diadakan untuk mengejar target Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU-PT). Salah satu indikator tersebut adalah pengalaman kegiatan atau kerja dosen di luar kampus. Selain itu, jumlah praktisi yang mengajar di dalam kampus juga termasuk salah satu IKU-PT, sehingga output yang diharapkan adalah bertambahnya ilmu yang didapat dari para praktisi berpengalaman kepada kampus.

Dana Desa

Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan alokasi anggaran untuk desa atau dikenal dengan Dana Desa. Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari anggaran negara yang akan ditransfer melalui anggaran daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan di bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. untuk mengentaskan

kemiskinan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga-lembaga di desa, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penggunaan Dana Desa harus diputuskan bersama melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). Mulai periode 2015-2023 sebesar Rp. Dana Desa yang telah disalurkan sebesar 537 triliun dengan rata-rata sebesar Rp. 1 miliar per desa per tahun

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan Dosen Berkarya dalam situasi merebaknya Pandemic Covid-19, untuk mengatasinya Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, di antaranya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021. Berdasarkan kondisi tersebut dan dengan masukan dari Mitra kerjasama dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, maka pelaksanaan Dosen Berkarya disepakati dengan metode daring, dengan waktu pelaksanaan ditetapkan Bersama. Participatory Action Research (PAR) digunakan dalam pengabdian ini yang melibatkan partisipasi aktif dari kelompok atau komunitas yang menjadi subjek pengabdian. Dalam PAR, bukan hanya peneliti yang memiliki peran utama, tetapi juga anggota komunitas yang terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan refleksi. Dengan beberapa tahapan utama dalam metodologi PAR:

- a. Perencanaan Bersama: Komunitas dan tim pengabdian bekerjasama untuk merencanakan konsep pengabdian yang melibatkan identifikasi masalah atau isu yang relevan dan perumusan pertanyaan pengabdian.
- b. Pelaksanaan Tindakan: Setelah perencanaan, tindakan konkret diambil untuk mengatasi masalah atau isu yang diidentifikasi. Komunitas dalam hal ini pemerintah Pacitan terlibat dalam pelaksanaan ini, dan bisa mencakup dalam kegiatan penyuluhan.
- c. Pengembangan Pengetahuan Bersama: Salah satu tujuan utama PAR adalah menciptakan pengetahuan bersama antara tim pengabdian dan subjek pengabdian atau komunitas. Ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang dihadapi dan memperkuat kapasitas komunitas untuk mengatasi masalah tersebut.

Melalui diskusi dengan berbagai permasalahan Mitra tersebut disampaikan tentang teori dan diskusi mengenai:

- a. Teori dan atau konsep mengenai
 - 1) Manajemen Strategi dan Perencanaan Strategi Sektor Public

- 2) Peraturan peundang-undangan yang terkait
 - 3) Analisis potensi desa
 - 4) Perencanaan Bisnis
 - 5) Studi Kelayakan Bisnis
 - 6) BUMDes sebagai Unit Wadah Aktifitas Ekonomi di Pedesaan.
- b. Diskusi/Tanya Jawab
 - c. Studi Kasus
 - d. Diharapkan ada tindak lanjut di lapangan


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pacitan terletak di barat daya dari Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Posisi koordinat Kabupaten Pacitan terletak antara 7,920 - 8,290 Lintang Selatan dan 110,900 – 111,430 Bujur Timur. Luas wilayah di Kabupaten Pacitan mencapai 1.389,87 km² yang terbagi menjadi 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 166 desa.

Berdasarkan pernyataan Bupati Pacitan (2018) menyebutkan bahwa ada sebanyak 21 desa dari 166 desa di Kabupaten Pacitan yang masih tertinggal. Minimnya infrastruktur pendukung terutama sarana jalan dan listrik menjadi penyebab utama ketertinggalan sejumlah desa. Permasalahan infrastruktur tersebut juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah. Berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Pacitan tercatat angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan mencapai 14,54 persen atau sebanyak 80,82 ribu jiwa pada tahun 2020.

Pelaksanaan kegiatan Dosen Berkarya dalam situasi merebaknya Pandemic Covid-19, untuk mengatasinya Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, di antaranya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021. Berdasarkan kondisi tersebut dan dengan masukan dari Mitra kerjasama, maka pelaksanaan Dosen Berkarya disepakati dengan metode daring, dengan waktu pelaksanaan ditetapkan Bersama. Melalui dari dengan berbagai permasalahan Mitra tersebut disampaikan tentang teori dan diskusi mengenai:

- a. Teori dan atau konsep mengenai
 - 1) Manajemen Strategi dan Perencanaan Strategi Sektor Public
 - 2) Peraturan peundang-undangan yang terkait
 - 3) Analisis potensi desa
 - 4) Perencanaan Bisnis
 - 5) Studi Kelayakan Bisnis
 - 6) BUMDes sebagai Unit Wadah Aktifitas Ekonomi di Pedesaan.
- b. Diskusi/Tanya Jawab
- c. Studi Kasus
- d. Diharapkan ada tindak lanjut di lapangan.



Dalam menangani berbagai permasalahan tersebut maka perlu adanya penyusunan rencana pembangunan. Rencana pembangunan tersebut berfungsi sebagai penuntun arah untuk meminimalisasi ketidakpastian dan meminimalisasi inefisiensi. Penyusunan rencana pembangunan yang dibuat pada tingkat desa harus menyesuaikan atau mengacu pada dengan rencana pembangunan tingkat kabupaten/kota. Rencana pembangunan tingkat desa juga harus disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, diharapkan hasil implementasi rencana pembangunan tersebut dapat mengurangi ketimpangan, mengentaskan kemiskinan, memberdayakan masyarakat, dan lain sebagainya.

Selain memerlukan adanya sinergitas rencana pembangunan, pemerintah desa juga memerlukan adanya bantuan dana dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa. Oleh karena itu, pemerintah pusat meluncurkan program Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 Bab VII terkait penggunaan Dana Desa menyebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk program-program pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa. Dalam hal ini, penggunaan Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi diprioritaskan untuk jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan UMKM, sektor pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Proses pembangunan di desa, dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan lembaga dengan harapan dapat mengembangkan potensi desa, menyediakan sarana prasarana desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah memberikan ruang serta dukungan agar desa mempunyai suatu lembaga yang berbentuk badan usaha yang mampu untuk mengembangkan serta menggerakkan perekonomian desa. Terdapat suatu lembaga di desa yang dapat melaksanakan pembangunan dalam segala bidang yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah wadah bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk melaksanakan pemberdayaan perekonomian serta non perekonomian desa. Berdasarkan UU

Nomor 6 tahun 2014 pasal 89 tentang desa mengatakan bahwa hasil BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset (kekayaan), jasa pelayanan, usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemulihan perekonomian desa yaitu dengan melakukan peningkatan peran BUMDes.

Dalam mendorong peningkatan peran BUMDes agar lebih maksimal, maka perlu adanya pemilihan bisnis BUMDes yang sesuai dengan kajian prospek bisnis, potensi, peluang bisnis, kebutuhan masyarakat desa, dan kemungkinan bisnis di desa. Prospek bisnis adalah hal-hal yang mungkin terjadi dalam suatu hal sehingga berpotensi menimbulkan dampak tertentu. Dalam bisnis, prospek dapat diartikan sebagai hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan sesuatu atau sumbangsih yang besar sehingga roda bisnis dapat terus berputar. Paul R. Krugman (2003) menyebutkan bahwa prospek adalah peluang yang terjadi karena adanya usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, juga untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Sebuah bisnis (usaha) yang memiliki prospek bagus, pastinya akan lebih dipilih karena menjanjikan keuntungan yang besar. Prospek sering dihubungkan dengan peluang dan keuntungan. Secara sederhana, prospek dapat dipahami sebagai sebuah peluang yang memperbesar kemungkinan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, keuntungan tidak melulu tergantung kepada prospek. Sebagai apapun sebuah prospek, tetap tidak akan mampu mendatangkan keuntungan jika prospek tersebut tidak dikelola dengan baik. Selain memperhatikan prospek dalam pemilihan bisnis, suatu usaha juga harus memperhatikan potensi. Dalam pemilihan bisnis BUMDes dapat melihat berbagai potensi yang dimiliki oleh suatu desa. Potensi desa adalah segenap, seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi keberlangsungan dan perkembangan desa. Jenis prospek dan potensi desa dapat terdiri dari sumber daya alam (sungai, hutan pegunungan, dan lain-lain), sumber daya manusia (kader kesehatan, kader pertanian, dan lain-lain), sumber

daya sosial (Gapoktan, LPM, Karang Taruna, dan lain-lain), sumber daya ekonomi (lahan-lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain). Selain membutuhkan prospek dan potensi, suatu usaha juga memerlukan adanya peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat, yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Analisis peluang usaha ini terkait erat dengan strategi perusahaan dan ide bisnis baru. Analisis ini sangat berguna untuk menyusun strategi perusahaan, penjualan, hingga membuat ide bisnis baru karena sebuah bisnis mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai. Penentuan potensi dan peluang usaha dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri yaitu orisinal, dapat mengantisipasi perubahan, benar-benar sesuai dengan keinginan, benar-benar teruji melalui riset atau percobaan, bersifat kreatif, adanya keyakinan untuk mewujudkannya, serta adanya rasa senang dalam menjalankannya.

Selain menentukan prospek, potensi, dan peluang bisnis. BUMDes juga harus mampu dalam melakukan pengelolaan keuangan. Mengelola keuangan adalah mengelola hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan modal dan pemilihan sumber dana. Penggunaan modal terdiri dari modal kerja (kas, piutang, persediaan, dan lain-lain), investasi, modal tetap (tanah, bangunan, peralatan, dan lain-lain), serta aktiva lain-lain. Sumber dana modal terdiri dari dana sendiri, dana pihak lain, dan dana pinjaman. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan dikeluarkan secara terus menerus dalam satu periode kegiatan (pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, dan lain sebagainya). Modal kerja harus dikelola dengan baik dan tepat agar perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Dalam mengelola keuangan BUMDes harus memperhatikan azaz-azaz pengelolaan keuangan desa yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Kemampuan pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat diterapkan pada semua sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh desa. Terdapat tujuh sumber pendapatan desa yaitu dana desa, pendapatan asli daerah (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana bagian dari pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan yang sah. Koordinasi pembinaan pengelolaan Dana Desa melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Selain kementerian-kementerian tersebut, ada pula kementerian dan lembaga terkait lainnya yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Seluruh kementerian dan lembaga-lembaga tersebut yang nantinya akan melakukan pengawasan mengenai

pengelolaan Dana Desa.

Pengelolaan Dana Desa tentu tidak mudah untuk dilakukan mengingat banyaknya kekurangan dari sisi sumber daya manusia kompeten yang dimiliki oleh suatu desa. Selain hambatan dari sisi sumber daya manusia, tentu ada tantangan- tantangan lain dalam pengelolaan keuangan desa seperti regulasi. Regulasi yang berubah-ubah tentu akan menyulitkan dalam pengimplementasian Dana Desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelola keuangan desa diharapkan memiliki kemampuan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan-perubahan regulasi tersebut. Selain regulasi, tantangan berikutnya yang harus dihadapi adalah kapasitas kepala desa beserta perangkat desa. Mengingat besarnya dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat kepada desa, maka perlu adanya peran kepala desa yang profesional dan berintegritas sehingga benar-benar mampu memanfaatkan dana yang ada untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya peran semua pihak seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa), LAD (Lembaga Adat Desa), dan masyarakat untuk bersama-sama menentukan prioritas-prioritas pembangunan yang menguntungkan bagi semua pihak dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah desa. Selain itu, dihadapkan seluruh pihak tersebut juga ikut mengawasi proses pengeluaran Dana Desa tersebut agar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan Dana Desa tersebut maka kepala desa beserta perangkat desa yang ada perlu melakukan publikasi dan pelaporan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pengimplementasian Dana Desa, tentu akan ada tarik-menarik kepentingan dari berbagai pihak yang harus dibicarakan bersama agar tercapai sebuah kesepakatan. Misalnya, dalam penyelenggaraan Musdes RKP-Desa untuk menyusun perencanaan desa yang menentukan arah pembangunan desa pada masa yang akan datang harus didasarkan pada kebutuhan bukan keinginan semata, harus disusun untuk mencapai kualitas pembangunan bukan formalitas belaka, serta perlu adanya upaya dalam meminimalisir terjadinya kesalahan prosedur, administrasi, hingga penyimpangan anggaran agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dapat berjalan dengan aman dan lancar.



Dalam upaya untuk memastikan bahwa pembangunan desa yang dilakukan atau kegiatan BUMDes yang dijalankan benar-benar layak untuk diimplementasikan, maka perlu diselenggarakan kajian berupa studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu laporan hasil studi secara rinci dan sistematis mengenai rencana suatu investasi (berbentuk fisik dan berorientasi jangka panjang). Fungsi dari studi kelayakan bisnis yaitu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen tentang suatu investasi, dasar untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, serta dasar dalam pengajuan permohonan kredit. Kegunaan studi kelayakan bisnis yaitu dapat memberikan informasi bagi pembacanya mengenai nilai rencana investasi, biaya operasi rencana investasi, hasil dan prospek rencana investasi, kemungkinan pelaksanaan investasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan rencana investasi. Studi kelayakan bisnis ini tentu akan dibutuhkan oleh banyak pihak seperti investor, manajemen, kreditur (bank), dan pemerintah.



4. SIMPULAN

Simpulan dapat bersifat generalisasi temuan sesuai permasalahan pengabdian, dapat pula berupa rekomendatif untuk langkah selanjutnya. Saran dapat berupa masukan bagi peneliti berikutnya, dapat pula rekomendasi implikatif dari temuan pengabdian. Kabupaten Pacitan terbagi menjadi 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 166 desa. Berdasarkan pernyataan Bupati Pacitan (2018) menyebutkan bahwa ada sebanyak 21 desa dari 166 desa di Kabupaten Pacitan yang masih tertinggal. Minimnya infrastruktur pendukung terutama sarana jalan dan listrik menjadi penyebab utama ketertinggalan sejumlah desa. Permasalahan infrastruktur tersebut juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah. Berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Pacitan tercatat angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan mencapai 14,54 persen atau sebanyak 80,82 ribu jiwa pada tahun 2020.

Dalam menangani berbagai permasalahan tersebut maka perlu adanya penyusunan rencana pembangunan. Rencana pembangunan tersebut berfungsi sebagai penuntun arah untuk meminimalisasi ketidakpastian dan meminimalisasi inefisiensi. Penyusunan rencana pembangunan yang dibuat pada tingkat desa harus menyesuaikan atau mengacu pada dengan rencana pembangunan tingkat kabupaten/kota. Rencana pembangunan tingkat desa juga harus disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, diharapkan hasil implementasi rencana pembangunan tersebut dapat mengurangi ketimpangan, mengentaskan kemiskinan, dan

mampu untuk memberdayakan masyarakat.

Dalam mendorong peningkatan peran BUMDes agar lebih maksimal, maka perlu adanya pemilihan bisnis BUMDes yang sesuai dengan kajian prospek bisnis, potensi, peluang bisnis, kebutuhan masyarakat desa, dan kemungkinan bisnis di desa. Selain menentukan prospek, potensi, dan peluang bisnis. BUMDes juga harus mampu dalam melakukan pengelolaan keuangan dengan memperhatikan azaz-azaz pengelolaan keuangan desa yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Mengelola keuangan adalah mengelola hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan modal dan pemilihan sumber dana. Penggunaan modal terdiri dari modal kerja (kas, piutang, persediaan, dan lain-lain), investasi, modal tetap (tanah, bangunan, peralatan, dan lain-lain), serta aktiva lain-lain. Sumber dana modal terdiri dari dana sendiri, dana pihak lain, dan dana pinjaman. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan dikeluarkan secara terus menerus dalam satu periode kegiatan (pembelian bahan baku, membayar gaji karyawan, dan lain sebagainya). Modal kerja harus dikelola dengan baik dan tepat agar perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dalam upaya untuk memastikan bahwa pembangunan desa yang dilakukan atau kegiatan BUMDes yang dijalankan benar-benar layak untuk diimplementasikan, maka perlu diselenggarakan kajian berupa studi kelayakan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Krugman, Paul R. et al. 2012. *International Economics: Theory and Policy*. 9th Edition. Perason: Boston
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. (2012). Retrieved 4 6, 2017, from Portal Mahkamah Konstitusi: <https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/1f32ffaa83555e001038d1e0cda7b281849acef2d.pdf>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa